

PENERIMAAN NEGARA - KEUANGAN NEGARA

2019

PERMENAKER NO. 20, BN NO. 1264 : LL KEMENNAKER 2019 : 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK: - Bahwa Regulasi yang ada yaitu Permenaker PER.282/MEN/1998 ; Kepmenaker KEP.365/M/SJ/1999 dan Kepmenakertrans KEP.148/MEN/2001 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 ; UU No. 9 Tahun 2018 ; PP 42 Tahun 2018 ; Perpres No.18 Tahun 2015 ; Perpres 20 Tahun 2018 ; Permenkeu No. 32/PMK.05/2014 ; Permenaker No.8 Tahun 2015 ; Permenaker 13 Tahun 2016 ; Permenkeu No. 96/PMK.05/2017 ; Permenaker 10 Tahun 2018.

- Peraturan Menteri ini mengatur penatausahaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) mulai pembayaran hingga pelaporan, Penggunaan DKPTKA diperuntukan untuk membiayain kegiatan penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan pada Kementerian Ketenagakerjaan serta Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Tenaga kerja.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019.

- Peraturan ini mencabut Permenaker PER.282/MEN/1998 ; Kepmenaker KEP.365/M/SJ/1999 dan Kepmenakertrans KEP.148/MEN/2001